



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;

2. Kabid Urusan Agama Islam;

3. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf;

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;

5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;

6. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS); dan

7. Penyuluh Agama Islam Non PNS

Se Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : P-007/DJ.III/Hk.00.7/10/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERAYAAN HARI BESAR ISLAM
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. UMUM

Bahwa untuk tetap memberikan rasa aman dan untuk mendukung pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam di Masa Pandemi COVID-19.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 pada masyarakat saat pelaksanaan perayaan Hari Besar Islam dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan perayaan Hari Besar Islam dengan tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Kegamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 47 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Libur dan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW di Lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2020.

D. DASAR

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Kegamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 47 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Libur dan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW di Lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2020.

E. KETENTUAN

1. Perayaan Hari Besar Islam pada daerah zona hijau penyebaran COVID-19 dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
2. Perayaan Hari Besar Islam pada daerah zona kuning dan zona merah penyebaran COVID-19 dianjurkan pelaksanaannya secara virtual/daring;
3. Daerah zona kuning dan zona merah penyebaran COVID-19, jika tetap melaksanakan perayaan Hari Besar Islam secara tatap muka agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan di ruang terbuka;
 - b. jika dilaksanakan di masjid/mushala/ruang tertutup lainnya jumlah *audience* atau undangan yang hadir paling banyak 20% dari kapasitas maksimal dan tidak boleh lebih dari 100 (seratus) orang;
 - c. *Audience* atau undangan yang hadir merupakan warga daerah sekitar, tidak dari daerah luar; dan
 - d. pelaksanaan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan telah dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat.
4. Dianjurkan untuk tidak melaksanakan pawai dalam rangka perayaan Hari Besar Islam; dan
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang serta melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan perayaan Hari Besar Islam untuk kemudian dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing.

F. PENUTUP

Surat edaran ini agar dapat dipedomani dan disosialisasikan oleh Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam pada wilayah tugas masing-masing.

Semoga Allah SWT melindungi kita, dan pandemi COVID-19 segera berakhir.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Tembusan
Menteri Agama